

KARAKTERISTIK KEPRIBADIAN IDEAL KONSELOR (STUDI HERMENEUTIKA GADAMERIAN)

Dody Riswanto, Andi Mappiare-AT, M. Irtadji
Bimbingan dan Konseling-Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang. E-mail: Dodyriswanto49@yahoo.com

Abstract: The purpose of this study was to knowing the personal characteristics of the ideal candidate counselors absorbed from text values Education Minister Regulation number 27 of 2008. The research method used is qualitative research type Hermeneutics Gadamerian. Values that can be absorbed by the prospective counselors as forming the ideal personality is faith and piety of God Almighty, respect and uphold the values of humanity, individuality, and freedom of choice, show integrity and stability of a strong personality and displays a high quality performance.

Keywords: personal counselor, education minister regulation number 27 of 2008, Hermeneutika Gadamerian

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pribadi ideal calon konselor yang diserap dari nilai-nilai teks Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian Hermeneutika Gadamerian. Nilai-nilai yang dapat diserap oleh calon konselor sebagai pembentuk kepribadian yang ideal adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Kata kunci: pribadi konselor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, Hermeneutika Gadamerian

Konselor adalah tenaga pendidik yang memiliki keahlian-keahlian dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru pembimbing di sekolah, salah satu keahlian tersebut ialah melakukan pelayanan konseling. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Konselor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang mendukung kinerja konselor tersebut agar dapat menjadi tenaga yang profesional serta ahli di bidangnya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor adalah kompetensi kepribadian. Hal ini dinilai sangat penting sebagaimana menurut undang-undang nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menyebutkan bahwa diantara kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor adalah kompetensi kepribadian. Hal ini memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimanakah standar kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian komprehensif mengenai karakteristik pribadi konselor yang dapat diserap oleh konselor-konselor di sekolah sebagai pembentuk kepribadian yang ideal.

Kajian mengenai karakteristik pribadi konselor selama ini hanya berpusat pada teori-teori kepribadian yang berasal dari barat, khususnya negara Amerika Serikat, yakni sebagai pelopor utama dari hampir semua teori-teori bimbingan dan konseling. Namun, tidak semua teori-teori bimbingan dan konseling yang berasal dari Amerika Serikat khususnya mengenai teori kepribadian konselor dapat digunakan oleh konselor di Indonesia karena memerhatikan beberapa aspek penting, seperti nilai spiritual, nilai adat, nilai sopan santun dan lain-lain. Hal tersebut dianggap wajar karena pembelajaran bimbingan dan konseling di perguruan tinggi masih memberikan bagian yang besar pada pembelajaran teori-teori kepribadian konselor yang berasal dari barat.

Teori-teori pribadi konselor yang berasal dari barat yang dianggap tidak sesuai dengan pengembangan kepribadian konselor di Indonesia adalah nilai spiritualitas, sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila dimana mewajibkan penduduknya untuk memeluk agama-agama yang dianggap resmi oleh pemerintah. Konselor dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di sekolah selalu berhubungan dengan nilai spiritualitas yang dianutnya, baik ketika konselor hendak melaksanakan ibadah maupun melakukan pelayanan konseling dimana para konseli lebih mengutamakan nasihat yang bersifat spiritual dibanding nasihat yang bersifat keduniawian sebagaimana yang diajarkan dalam teori konseling barat yang jarang menyebutkan pentingnya aspek spiritualitas.

Nilai-nilai kepribadian konselor yang berasal dari teori bimbingan dan konseling barat yang dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai pribadi konselor di Indonesia adalah nilai adat dan sopan santun. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam teori konseling barat bahwa dalam pelayanan konseling adalah hal yang wajar konselor melakukan sesi konseling dengan konseli yang berbeda jenis kelamin. Namun, bagi konseli yang masih memegang adat dan nilai sopan santun, hal tersebut dianggap melanggar tata krama dan nilai sopan santun karena konselor yang berbeda jenis kelamin dengan konseli bertemu dalam satu ruangan konseling, tanpa adanya orang lain yang mengetahui keberadaan mereka, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif bagi konseli yang masih memegang nilai tata krama dan asas kesopanan.

Karakteristik pribadi calon konselor yang ideal tidak hanya berasal dari teori bimbingan dan konseling barat, namun perlu adanya tambahan nilai kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Dengan melihat fenomena masalah dimana tidak semua teori pribadi konselor yang berasal dari barat cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dengan menambahkan nilai-nilai kepribadian konselor ideal yang dapat diterapkan di Indonesia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran yang dianut oleh konselor.

Menurut Willis (2014:86—87) ada 13 karakteristik kepribadian yang harus ada pada seorang konselor. Karakteristik kepribadian tersebut, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyenangi manusia, menjadi komunikator yang terampil dan pendengar yang baik, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya, fleksibel, tenang dan sabar; menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi, memahami etika profesi, sikap hormat, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai; empati, memahami, menerima, hangat, bersahabat; menjadi fasilitator sekaligus motivator; emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu, objektif, rasional, logis, konkrit, serta konsisten dan bertanggung jawab.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan Hermeneutika Gadamerian. Hermeneutika Gadamerian adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan buku-buku teks atau catatan teks. Hermeneutika Gadamerian lebih menekankan pada aspek ontologis serta penekanan pada dialogisasi untuk mendapatkan pemahaman terhadap teks. Adapun proposisi yang harus digunakan dalam menginterpretasikan teks adalah faktor dialogisasi, faktor linguistikalitas, historikalitas, dan prasangka historikalitas.

Analisis data yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan teks menggunakan pola *part and whole*, yaitu suatu analisis untuk menginterpretasikan teks dengan melakukan kajian terhadap *whole* atau makna keseluruhan teks dengan melihat *part* atau bagian-bagian penting di dalam teks itu sendiri. Pola *part and whole* digambarkan dalam sebuah lingkaran Hermeneutika, dimana jika melakukan kajian terhadap *part* maka akan memengaruhi *whole* dan jika melakukan kajian terhadap *whole* maka akan memengaruhi *part*, maka dapat disimpulkan bahwa pola *part and whole* saling berhubungan.

Menurut Alvesson dan Skoldberg (2000:53) *Whole* (keseluruhan) terdiri atas *parts* (bagian-bagian), hal ini hanya dapat dipahami atas dasar tersebut. Oleh karena itu, kita dihadapkan dengan sebuah lingkaran yang disebut *hermeneutika circle* (lingkaran), yaitu *part* (bagian) hanya dapat dipahami dari *whole* (keseluruhan) dan *whole* (keseluruhan) hanya didapat dari *part* (bagian).

HASIL

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menyebutkan bahwa diantara kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor adalah kompetensi kepribadian. Catatan teks peraturan Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 memaparkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain; berakhlak mulia, serta berbudi pekerti luhur. *Kedua*, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih dengan mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi; menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya; peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya; toleran terhadap permasalahan konseli; bersikap demokratis. *Ketiga*, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dengan menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah dan konsisten; menampilkan emosi yang stabil; peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan; menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi. *Keempat*, menampilkan kinerja berkualitas tinggi dengan menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif; bersemangat, disiplin, dan mandiri; berpenampilan menarik dan menyenangkan; berkomunikasi secara efektif.

Analisis *Whole* terhadap catatan teks di atas adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Penafsiran teks yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bagian penting di dalamnya, yaitu bagian yang pertama menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya adalah seorang konselor memiliki pribadi yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing, hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa konselor di Indonesia harus memiliki dasar keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agamanya masing-masing, bukan penganut Atheis atau Komunis yang menafikan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian kedua adalah konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, artinya seorang konselor dituntut untuk konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama, tidak hanya sekedar menjalankan, tetapi menghayati nilai kehidupan beragama, seperti menjalankan ibadah sholat 5 waktu setiap hari bagi konselor yang beragama Islam atau rutin pergi ke gereja setiap minggu bagi konselor yang beragama Kristen. Bagian ketiga adalah berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, artinya adalah konselor dituntut memiliki karakteristik pribadi yang baik, yang mencerminkan akhlak atau perilaku terpuji, perilaku yang menyenangkan dan bersahabat serta berbudi pekerti luhur, yaitu memiliki adab serta etika dan tata krama yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Penafsiran teks yang kedua adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, dengan bagian-bagian penting di dalamnya. Bagian pertama adalah mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, artinya adalah konselor dituntut untuk mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang hakikat kemanusiaan yang terdiri atas nilai-nilai spiritualitas, bermoral atau berperilaku yang baik, sosial atau kepedulian terhadap orang lain, individual, yaitu menghargai hak dan asasi manusia dan berpotensi yaitu konselor menemukan potensi-potensi baik pada diri konseli maupun diri sendiri. Bagian kedua adalah menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya, artinya adalah konselor wajib menghargai dan mengembangkan segala potensi positif yang ada pada seseorang dan konseli pada khususnya, seperti membantu konseli mengembangkan potensi bakat bermusiknya, dan menggali potensi positif yang terpendam dari diri konseli agar konseli mampu berprestasi dengan baik.

Bagian (*part*) ketiga adalah peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya, artinya konselor memiliki jiwa sosial yang tinggi yang menyangkut kemaslahatan umat manusia, seperti melakukan kerja bakti di sekolah, gotong royong membersihkan lingkungan dan lain-lain serta peduli terhadap kemaslahatan konseli, seperti turut berempati ketika konseli tertimpa musibah, memberikan bantuan dan pertolongan kepada konseli yang dilanda masalah sesuai dengan kemampuan konselor. Bagian (*part*) keempat adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, artinya adalah konselor memiliki sikap dan sifat kesetaraan untuk tidak membeda-bedakan orang lain karena sifat membeda-bedakan individu akan memunculkan sikap perendahan konselor terhadap harkat dan martabat manusia serta ketidakpedulian konselor terhadap hak asasi seorang individu. Oleh sebab itu, sifat kesetaraan harus dimiliki oleh konselor agar harkat dan martabat manusia yang sesuai dengan hak asasinya dapat dijunjung tinggi oleh konselor.

Bagian (*part*) kelima adalah toleran terhadap permasalahan konseli, artinya adalah sikap toleransi konselor terhadap semua permasalahan konseli, seperti toleransi terhadap konseli yang berbeda agama, toleran terhadap konseli yang tengah melaksanakan ibadahnya, toleran terhadap kondisi ekonomi konseli yang berada pada kondisi tidak baik, toleran terhadap konseli yang mengalami kondisi fisik yang kurang baik atau memiliki suatu penyakit tertentu. Bagian (*part*) keenam adalah bersikap demokratis, artinya konselor harus mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, menerima semua masukan dan kritik yang datang dari orang lain serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain.

Penafsiran teks yang ketiga adalah menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dengan bagian-bagian penting di dalamnya. Bagian (*part*) pertama menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten, artinya konselor dituntut untuk memiliki sikap kepribadian serta perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, yaitu konselor yang memiliki kharisma dalam pandangan orang lain, jujur dalam berperilaku dan bertindak, sabar terhadap segala permasalahan yang dihadapi, ramah terhadap setiap orang, dan konsisten.

Bagian (*part*) kedua menampilkan emosi yang stabil, artinya konselor memiliki kesehatan mental yang baik, bahwa emosi yang stabil dapat dilakukan apabila kesehatan mental konselor dapat terjaga dengan baik. Bagian (*part*) yang ketiga adalah peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan. Peka, artinya konselor dituntut untuk peka terhadap segala permasalahan, baik itu pada diri sendiri maupun bagi konseli. Bersikap empati, artinya turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Menghormati keragaman dan perbedaan, artinya konselor menghargai keragaman sosial budaya yang berbeda dari dirinya. Perubahan, artinya konselor harus peka terhadap perubahan zaman, baik itu menyangkut teknologi informasi maupun perubahan yang terjadi pada lingkungan sosialnya.

Bagian (*part*) keempat adalah menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi, artinya adalah konselor turut berempati dan bersimpati terhadap permasalahan konseli dengan menampilkan toleransi tinggi agar dapat mengurangi stres dan frustrasi yang dialami oleh konseli, seperti toleransi tinggi terhadap musibah yang dialami konseli.

Penafsiran teks yang keempat adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi dengan bagian-bagian penting di dalamnya. Bagian (*part*) pertama adalah menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Cerdas, artinya konselor harus bertindak cerdas dan dituntut untuk menghasilkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Inovatif atau pemikiran yang baru dan produktif, artinya konselor harus aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah. Bagian (*part*) kedua adalah bersemangat, berdisiplin, dan mandiri. Bersemangat, artinya konselor dituntut memiliki gairah dan energi yang besar sehingga semangat tinggi bisa ditampilkan. Berdisiplin artinya konselor memiliki manajemen waktu yang baik. Mandiri, artinya konselor harus independen tidak bergantung dengan orang lain. Bagian (*part*) ketiga adalah berpenampilan menarik dan menyenangkan. Berpenampilan menarik, artinya adalah konselor dituntut untuk berpenampilan rapi dan baik. Menyenangkan, artinya konselor memiliki sikap yang baik serta bersahabat dengan orang lain. Bagian (*part*) keempat adalah berkomunikasi secara efektif, artinya adalah konselor harus memiliki keterampilan komunikasi yang mampu dipahami oleh orang lain.

PEMBAHASAN

Karakteristik pribadi ideal calon konselor di Indonesia perlu mendapatkan tambahan-tambahan karena teori pribadi konselor yang berasal dari barat (Amerika Serikat) yang selama ini telah dipelajari oleh konselor ketika menuntut ilmu di perguruan tinggi tidak semuanya dapat diterapkan oleh para konselor di Indonesia karena memerhatikan beberapa faktor-faktor penting, seperti faktor spiritual, keragaman sosial, dan budaya. Oleh karena itu, jika faktor-faktor tersebut ditambahkan oleh konselor sebagai pengembangan kepribadiannya maka terbentuklah karakteristik pribadi ideal konselor.

Karakteristik kepribadian ideal calon konselor di Indonesia berasal dari teks Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dimana salah satu kompetensi yang dibahas adalah kompetensi kepribadian. Penyerapan nilai-nilai teks kompetensi kepribadian oleh calon konselor ini dianggap penting karena untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori kepribadian konselor yang berasal dari barat. Dengan penyerapan nilai-nilai kepribadian yang berasal dari teks Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 ini diharapkan calon konselor dapat membentuk suatu tingkatan kepribadian yang ideal dan dapat diterapkan di Indonesia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Penyerapan nilai-nilai tersebut antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyerapan nilai ini dianggap sangat penting bahkan menjadi penyerapan nilai yang utama karena teori kepribadian konselor yang berasal dari barat tidak melakukan penekanan pada nilai-nilai spiritualitas seorang terapis atau konselor, dengan penyerapan nilai ini diharapkan calon konselor dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di sekolah.

Penyerapan nilai lainnya adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Penyerapan nilai ini dianggap sangat baik karena dapat membentuk kepribadian konselor yang peduli terhadap orang lain, membentuk pribadi yang berjiwa sosial, menghargai individu, toleransi terhadap orang lain, baik toleransi terhadap perbedaan agama, budaya dan tingkatan sosial, mampu bersikap demokratis dan lebih memilih kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Penyerapan nilai lainnya adalah menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, artinya adalah konselor menyerap nilai-nilai ini dengan menampilkan perilaku yang baik, tidak bermental lemah, jujur, sabar, ramah terhadap orang lain, memiliki kesehatan mental yang baik sehingga mampu menampilkan emosi yang stabil, mampu berempati terhadap orang lain, khususnya konseli serta mampu menghormati keragaman sosial budaya yang berbeda.

Penyerapan nilai lainnya adalah menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi, artinya konselor menyerap nilai-nilai ini dengan menampilkan kinerja yang berdasarkan pada tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif dan produktif. Selain itu, harus memiliki semangat yang tinggi, memiliki sikap disiplin yang tinggi, independen, menyenangkan serta mampu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Karakteristik pribadi konselor adalah nilai-nilai yang berisi karakteristik kepribadian agar konselor mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di sekolah, baik sebagai guru pembimbing maupun dalam melaksanakan tugas-tugas pokok lainnya. Namun, pendidikan konselor saat di perguruan tinggi hanya terfokus pada nilai-nilai kepribadian yang berasal dari teori barat (Amerika Serikat) dan dapatlah disanksikan bahwa tidak semua teori bimbingan dan konseling yang berasal dari barat mampu diserap secara keseluruhan oleh konselor karena teori-teori yang berasal dari barat tersebut juga mengandung beberapa kelemahan.

Untuk menutupi kelemahan tersebut perlu kiranya penambahan nilai-nilai agar karakteristik pribadi konselor di Indonesia menjadi ideal dan dapat diterapkan oleh konselor. Selain itu, penyempurnaan nilai-nilai kepribadian tersebut diserap melalui teks Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nilai kepribadian konselor yang diserap melalui teks Permendiknas ini mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori kepribadian konselor yang berasal dari barat, nilai tersebut ialah nilai spiritualitas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyerapan nilai-nilai kepribadian melalui teks Permendiknas ini diharapkan dapat menyempurnakan nilai kepribadian konselor sehingga mampu membentuk karakteristik pribadi ideal bagi calon konselor.

Saran

Kepada dosen pengajar bimbingan dan konseling agar tidak terfokus pada pembelajaran nilai kepribadian konselor yang hanya berasal dari teori barat saja, namun perlu memerhatikan nilai-nilai lain yang dianggap penting, seperti aspek multikultural dan spiritualitas. Dua aspek tersebut dianggap penting karena mayoritas konselor di Indonesia berasal dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, yang tentunya aspek multikultural akan terlibat didalamnya serta nilai-nilai keyakinan spiritual yang dianut oleh konselor berbeda dengan corak bimbingan dan konseling yang berasal dari barat.

Kepada calon konselor agar tidak hanya terfokus pada pengembangan kepribadian melalui penyerapan nilai-nilai konseling yang berasal dari barat, namun perlu memerhatikan nilai-nilai yang berlaku pada lingkungan sosialnya, apakah nilai-nilai kepribadian konseling yang berasal dari barat tersebut cocok untuk diterapkan atau tidak.

DAFTAR RUJUKAN

- Alvesson, M. & Skoldberg, K. 2000. *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. BSNP Indonesia, (Online), (<http://bsnp-indonesia.org>, diakses 21 Oktober 2016).
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti (Online), (<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id>, diakses 21 Oktober 2016).
- Willis, S. 2004. *Konseling Individual Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.